CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Vol 16 No 12 Tahun 2026

TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

Eva Miranda[1], Putra Aguswandi[2], Jummaidi Saputra[3]

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Abulyatama
Email : mirandaeva702@gmail.com

Abstrak

Pencurian kabel listrik di Kabupaten Aceh Besar merupakan tindak pidana yang merugikan PT PLN, mengganggu pelayanan publik, serta mengancam keamanan aset vital negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian kabel listrik dan mendeskripsikan strategi pencegahan yang dilakukan oleh PLN UP3 Banda Aceh bersama aparat kepolisian. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang undangan, kasus, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak PLN UP3 Banda Aceh dan penyidik kepolisian, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen, dan data pendukung penelitian. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian kabel listrik pada umumnya dikonstruksikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 476 KUHP baru. Faktor penyebab utama meliputi tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan teknis, keterbatasan pengawasan PLN, kondisi lingkungan yang sepi dan minim penerangan, serta rendahnya tingkat pendidikan. Strategi pencegahan dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi, pemasangan peringatan, patroli terpadu, pengamanan fisik kabel dan gardu, pemanfaatan teknologi pemantauan, penindakan terhadap pelaku dan penadah, serta pelibatan masyarakat. Penelitian merekomendasikan penguatan pengamanan teknis, patroli pada jam rawan, pengawasan lapak pengepul, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Pencurian; Kabel Listrik; Aceh Besar; PLN; Pencegahan Kejahatan.*

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Listrik merupakan kebutuhan pokok dan infrastruktur vital yang menunjang aktivitas rumah tangga, industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, serta pemerintahan. Dalam sistem ketenagalistrikan, kabel menjadi salah satu komponen penting jaringan transmisi dan distribusi. Karena itu, gangguan terhadap kabel tidak hanya berkaitan dengan kehilangan benda yang memiliki nilai ekonomis, tetapi juga dapat memengaruhi keberlangsungan pelayanan listrik kepada masyarakat. Pencurian kabel, khususnya kabel yang mengandung tembaga, dapat menimbulkan pemadaman, gangguan pelayanan publik, korsleting, kebakaran, dan risiko keselamatan masyarakat. luas. Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap aset ketenagalistrikan berkaitan dengan kepentingan publik yang lebih Ketenagalistrikan mempunyai kedudukan strategis karena menopang berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, pencurian kabel perlu dilihat sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian berlapis: kerugian terhadap pemilik aset, biaya pemulihan jaringan, gangguan

pelayanan, serta potensi bahaya bagi masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah tindak pidana terjadi. Kabupaten Aceh Besar memiliki wilayah yang luas dengan jaringan listrik yang tersebar. Sejumlah titik jaringan berada jauh dari permukiman dan pada beberapa lokasi penerangan masih terbatas. Kondisi geografis dan lingkungan tersebut dapat menciptakan peluang terjadinya pencurian ketika pengawasan langsung tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Dalam penelitian, keadaan lokasi, waktu kejadian, dan keterbatasan pengawasan menjadi bagian penting untuk memahami mengapa pencurian kabel tetap dapat terjadi. Data penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 39 kejadian dengan nilai kerugian sekitar Rp439.000.000. Pada tahun 2024 jumlah kejadian meningkat menjadi 40 dengan kerugian sekitar Rp424.000.000. Sementara itu, pada tahun 2025 tercatat 13 kejadian dengan kerugian sekitar Rp133.000.000. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pencurian kabel memiliki dampak nyata terhadap pengelolaan aset dan pelayanan ketenagalistrikan, meskipun jumlah kejadian pada 2025 lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya.1 Permasalahan pencurian kabel tersebut perlu dikaji bukan hanya dari aspek pemidanaan, tetapi juga dari faktor kriminogenik dan strategi pencegahan. Pendekatan demikian penting karena keberhasilan penanggulangan kejahatan tidak hanya diukur dari kemampuan menemukan pelaku, tetapi juga dari kemampuan mengurangi peluang terjadinya tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian memusatkan perhatian pada dua persoalan utama, yaitu faktor yang melatarbelakangi pencurian kabel listrik di Kabupaten Aceh Besar dan strategi pencegahan yang dilakukan PLN UP3 Banda Aceh bersama aparat kepolisian.

2. METODE PENELITIAN:

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum dalam peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pilihan metode tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian yang tidak hanya menelaah ketentuan hukum mengenai pencurian, tetapi juga melihat kondisi faktual mengenai kejadian pencurian kabel, faktor penyebab, kendala penegakan hukum, serta strategi pencegahan yang dilakukan oleh pihak terkait. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami dasar hukum yang berkaitan dengan pencurian dan ketenagalistrikan. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat peristiwa pencurian kabel sebagaimana terjadi di wilayah penelitian. Sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami hubungan antara kondisi ekonomi, lingkungan, pendidikan, pengawasan, dan perilaku pelaku. Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar dan unit kerja yang menangani jaringan serta penegakan hukum terkait, termasuk PLN UP3 Banda Aceh dan Polresta Banda Aceh. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak PLN dan penyidik kepolisian serta informasi lapangan. Wawancara digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pola kejadian, kerugian, modus, kendala penyidikan, serta langkah pencegahan yang telah dilakukan. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, dan bahan hukum lain yang relevan. Bahan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menghubungkan temuan

lapangan dengan kerangka hukum pidana dan konsep pencegahan kejahatan. Dengan demikian, data empiris tidak berdiri sendiri, tetapi dianalisis bersama sumber hukum dan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghubungkan data. Analisis diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai faktor penyebab, modus, penegakan hukum, pencegahan, dan dampak pencurian kabel listrik. Penelitian mempertahankan batasan data sebagaimana diperoleh dari sumber penelitian sehingga tidak menambahkan temuan lapangan di luar materi skripsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

FAKTOR PENYEBAB:

Hasil penelitian menunjukkan adanya lima faktor utama yang berhubungan dengan terjadinya pencurian kabel listrik di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Faktor pertama adalah ekonomi. Kebutuhan hidup, pengangguran, ketidakpastian pendapatan, dan daya tarik nilai jual tembaga dapat menjadi pendorong seseorang melakukan pencurian. Kabel yang mengandung tembaga mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat menjadi sasaran bagi pelaku yang mengutamakan keuntungan cepat. Faktor ekonomi perlu dipahami sebagai salah satu kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap tindak pidana, bukan sebagai alasan yang membenarkan perbuatan. Dalam konteks penelitian, tekanan ekonomi ditemukan berdampingan dengan faktor lain, terutama lingkungan pergaulan dan kesempatan yang tersedia. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu memperhatikan kondisi sosial di sekitar lokasi jaringan, sekaligus tetap menempatkan pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai bagian dari penegakan hukum. Faktor kedua adalah ketidaktahuan, baik mengenai konsekuensi hukum maupun bahaya teknis listrik. Tindakan memotong kabel pada jaringan yang masih bertegangan dapat menimbulkan risiko serius. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya listrik juga dapat meningkatkan kemungkinan kecelakaan. Dari sisi hukum, ketidaktahuan mengenai larangan tidak menghilangkan pentingnya penegakan hukum terhadap perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Faktor ketiga adalah minimnya pengawasan PLN. Luasnya jaringan, keterbatasan personel, dan belum meratanya sistem alarm serta sensor membuat pengawasan tidak selalu dapat dilakukan pada setiap titik secara terus menerus. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaku untuk memilih lokasi dan waktu yang dianggap memiliki risiko pengungkapan lebih rendah. Faktor keempat adalah lingkungan, terutama lokasi yang sepi, minim penerangan, dan adanya akses terhadap pengepul barang bekas. Faktor lingkungan memperlihatkan bahwa pencurian dapat dipengaruhi oleh situasi fisik yang menyediakan kesempatan. Faktor kelima adalah pendidikan yang berhubungan dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan rendahnya kontrol diri. Kelima faktor tersebut saling berhubungan dan membentuk kondisi yang dapat mempermudah terjadinya pencurian. Modus operandi yang ditemukan dalam penelitian antara lain dilakukan pada malam atau dini hari ketika lokasi relatif sepi. Pelaku memotong kabel jaringan, grounding, PJU, atau kabel tanah, kemudian mengambil inti tembaga untuk dijual kepada pengepul. Pemilihan waktu malam hari menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan kondisi pengawasan yang lebih terbatas dan rendahnya aktivitas

masyarakat di sekitar lokasi. Pemotongan kabel tidak hanya menyebabkan hilangnya material. Ketika kabel jaringan diputus, fungsi jaringan dapat terganggu dan pelayanan listrik kepada pelanggan dapat terhenti. Dalam kondisi tertentu, kerusakan tersebut juga dapat menciptakan risiko keselamatan. Dengan demikian, dampak tindak pidana tidak berhenti pada nilai barang yang diambil, melainkan berlanjut pada kebutuhan perbaikan dan pemulihan jaringan. Data wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian pelaku yang berhasil diamankan berada pada usia produktif dan melakukan perbuatan karena tekanan ekonomi serta pengaruh lingkungan pergaulan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pencurian kabel tidak semata-mata berkaitan dengan kesempatan mengambil barang bernilai, tetapi juga dengan kondisi sosial yang memengaruhi pilihan perilaku pelaku. Dari perspektif pencegahan kejahatan situasional, karakteristik tersebut memperlihatkan pentingnya mengurangi peluang, meningkatkan risiko terdeteksi, dan memperkuat perlindungan terhadap target. Penerangan, patroli pada jam rawan, pengamanan fisik, sistem deteksi gangguan, serta pengawasan terhadap jalur penjualan barang bekas merupakan bentuk intervensi yang relevan dengan pola kejadian yang ditemukan dalam penelitian. Modus pencurian juga menunjukkan pentingnya memutus rantai setelah kabel diambil. Kabel yang telah dipotong dapat dipisahkan dari bentuk asalnya dan kemudian dijual sebagai material bekas. Karena itu, pemeriksaan terhadap lapak pengepul menjadi salah satu bagian dari pencegahan. Penindakan tidak hanya diarahkan kepada orang yang mengambil kabel, tetapi juga perlu memperhatikan pihak yang menerima material tanpa dokumen atau informasi asal barang yang memadai.

4. STRATEGI PENCEGAHAN:

4.1 Pre-Emtif Dan Preventif

Strategi pencegahan dilakukan secara berlapis. Pada tingkat pre-emtif, PLN dan kepolisian melakukan sosialisasi mengenai bahaya pencurian kabel dan konsekuensi hukumnya. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami bahwa kabel listrik merupakan bagian dari infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik dan keselamatan. Pelibatan perangkat gampong dan tokoh masyarakat menjadi bagian dari pendekatan pre-emtif. Peran mereka penting karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat membantu menyampaikan informasi serta membangun kepedulian terhadap keamanan aset ketenagalistrikan. Pemasangan papan peringatan juga berfungsi memberikan informasi sekaligus menjadi tanda bahwa lokasi merupakan bagian dari jaringan yang harus dilindungi. Pada tingkat preventif, dilakukan patroli malam dan peningkatan penerangan pada titik rawan. Patroli memiliki fungsi meningkatkan kemungkinan pelaku terdeteksi, sedangkan penerangan mengurangi kondisi yang mendukung tindakan secara tersembunyi. Pengamanan tersebut perlu diprioritaskan pada lokasi yang berdasarkan pengalaman penelitian memiliki kerentanan lebih tinggi. Pengamanan fisik kabel dan gardu juga menjadi bagian penting. Perlindungan fisik dapat digunakan untuk meningkatkan kesulitan pelaku dalam mengakses target. Penelitian juga mencatat penggunaan material yang kurang menarik bagi pelaku sebagai salah satu strategi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dapat dilakukan dengan mengurangi nilai atau kemudahan target dari sudut pandang pelaku. Pemanfaatan teknologi pemantauan seperti SCADA dan sensor gangguan dapat

membantu mendeteksi perubahan atau gangguan pada jaringan. Teknologi tidak menggantikan patroli dan pengamanan fisik, tetapi melengkapinya. Dengan kombinasi tersebut, gangguan dapat diketahui lebih cepat sehingga respons terhadap kejadian dapat dilakukan sebelum dampaknya berkembang lebih luas.

4.2 Strategi Represif Dan Kolaboratif

Pada tingkat represif, kepolisian menindak laporan, melakukan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku. Tahapan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum setelah dugaan tindak pidana terjadi. Kecepatan dan ketepatan respons menjadi penting karena kondisi lokasi dapat berubah dan barang hasil kejahatan dapat segera dipindahkan. Upaya represif juga diarahkan pada rantai penadah melalui pemeriksaan lapak barang bekas. Langkah tersebut memiliki arti strategis karena keberadaan pasar bagi material hasil pencurian dapat menjadi salah satu faktor yang mempertahankan motif ekonomi pelaku. Pengawasan terhadap penerimaan material kabel perlu dilakukan dengan memperhatikan asal barang dan dokumen yang dapat mendukung legalitas material. Pendekatan kolaboratif dilakukan melalui koordinasi PLN, kepolisian, perangkat gampong, dan masyarakat. Masing-masing pihak memiliki fungsi yang berbeda. PLN mempunyai informasi mengenai jaringan dan aset, kepolisian mempunyai kewenangan penegakan hukum, perangkat gampong memiliki kedekatan dengan masyarakat, sedangkan masyarakat dapat menjadi sumber informasi awal mengenai aktivitas yang mencurigakan. Pemanfaatan kanal pengaduan PLN Mobile menjadi bagian dari pelibatan masyarakat. Mekanisme pelaporan yang mudah dapat mempercepat penyampaian informasi ketika masyarakat melihat aktivitas yang tidak biasa di sekitar jaringan. Namun, pelaporan tetap harus dilakukan melalui kanal resmi dan tidak dengan melakukan tindakan langsung yang dapat membahayakan keselamatan. Pencegahan yang efektif pada akhirnya memerlukan kombinasi antara pendekatan pre-emtif, preventif, represif, dan kolaboratif. Jika hanya mengandalkan penindakan, maka peluang terjadinya pencurian tetap dapat muncul. Sebaliknya, apabila hanya mengandalkan sosialisasi tanpa pengamanan teknis, target tetap rentan. Kombinasi berbagai lapisan pencegahan menjadi lebih sesuai dengan karakter masalah yang ditemukan dalam penelitian.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Pencurian kabel listrik di Kabupaten Aceh Besar dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, ketidaktahuan hukum dan teknis, keterbatasan pengawasan PLN, kondisi lingkungan, serta tingkat pendidikan. Modus umumnya memanfaatkan waktu dan lokasi yang minim pengawasan untuk mengambil kabel yang memiliki nilai ekonomis, terutama karena kandungan tembaganya. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian aset sekaligus mengganggu pelayanan publik dan keselamatan masyarakat. Pencegahan memerlukan kombinasi pendekatan pre emtif, preventif, represif, dan kolaboratif. Pengamanan fisik dan teknologi perlu berjalan bersama edukasi hukum, patroli, penindakan terhadap pelaku dan penadah, serta keterlibatan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan aset ketenagalistrikan dapat diperkuat sekaligus mengurangi gangguan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian, kepolisian terkait perlu memperkuat patroli pada jam rawan serta pengawasan terhadap lapak

pengepul yang menerima material kabel tanpa dokumen yang memadai. PLN UP3 Banda Aceh perlu mempercepat pengamanan fisik kabel dan gardu, memperluas pemanfaatan sensor atau sistem deteksi gangguan, serta meningkatkan penerangan pada titik rawan. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu memperkuat penerangan, siskamling, apabila komunikasi dengan Bhabinkamtibmas, serta pelaporan cepat melalui kanal resmi menemukan aktivitas mencurigakan. Penelitian berikutnya dapat memperluas data empiris, termasuk menguji efektivitas masing-masing strategi pencegahan berdasarkan data kriminalitas yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA:

Abdulsyani. (1987). Sosiologi Kriminalitas. Remadja Karya: Bandung.

Ali Mahrus. (2011). Dasar-dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika Jakarta.

Ali Zainuddin. (2017). Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5. Sinar Grafika: Jakarta.

Arief, B. N. (2022). *Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Aries, A. (2026*). Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru*. Jakarta.

Barda Nawawi Arief, Kriminologi: Kajian Kriminalitas, Kebijakan Kriminal & Penegakan Hukum, Ed. Revisi 2024 (Semarang: Pustaka Magister, 2024), hlm. 88.

Barda Nawawi Arief. (2024). Hukum Pidana Lanjut. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan. Cet. 5. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Hamzah, Andi. Delik-Delik Khusus di Luar KUHP. Ed. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2023. hlm 43.

Ilyas, A. (2026). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Depok.

Ismawati, S., Soa, A. H., & Pujiyono. (2023*). Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Depok.

Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024. hlm.67.

M. Ali Zaidan. (2021). Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika: Jakarta.

Mangkepriyanto, E. (2024*). Hukum Pidana dan Kriminologi: Teori Pemidanaan dan Analisis Kejahatan Modern*. Jawa Barat.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Ed. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2023. hlm 38.

Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Ed. Revisi 2024. Bandung: Alumni, 2024. hlm.73.

Mustofa, M. (2021*). Kriminologi kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Ed. Revisi 2024. Bandung: (Refika Aditama, 2024), hlm 56.

Romli Atmasasmita. (1992). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. PT Eresco: Bandung.

Sinar Grafika. KUHP UU No. 1 Tahun 2023 Beserta Penjelasan. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. Penerbit Alumni: Bandung.

Susanti, E., & Rahadjo, E. (2025). *Hukum dan Kriminologi: Perspektif Teoretis Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Surabaya.

Utrecht. (1994). Hukum Pidana I. Pustaka Tinta Mas: Surabaya.